



JAMKRIDA KALSEL

PT. JAMKRIDA KALSEL - UNIT USAHA SYARIAH

Jl. Haryono MT. No.31 RT.004 RW.001 Kel. Kertak Baru Ilir Banjarmasin 70111
Telp. 0511-6723930 Fax. 0511-6723676 e-Mail: jamkridakalsesyariah@gmail.com Web: www.jamkridakalsel.co.id



JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : SBD 2025 23 08 1984

Nilai Jaminan : 223.683.315,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV ALBY NUR PERKASA, Komplek Bumi Cahaya Bintang Jl. capricorn II No.08 RT.046/RW.008 Kel. Sungai Besar Kota Banjarbaru. 70714 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. Jamkrida Kalsel (Perseroda), Jl. MT. Haryono No. 31 Banjarmasin 70111, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada DWI DIBYO RAHARJO, S.HUT, MM - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu, Jl. Dharma Praja No.7 Kel. Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 223.683.315,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Rambu Lalu Lintas sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) No. B/000.3.2/197/PHO/Dishub-LL.1/IX/2025 tanggal 01 September 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 1 September 2025 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 1 September 2025

TERJAMIN

**PENJAMIN
PT. JAMKRIDA KALSEL**

M. SHOLEHIN ZULKIFLI

Direktur

Muhammad Hanafiah

Plt. Direktur Utama

Yusda Rizaldi Noor

Kadiv. Bisnis & Penjaminan

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan
disarankan untuk mengkonfirmasi
Jaminan ini ke PT. Jamkrida Kalsel
(Perseroda).

0001910